

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*legal field research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana perilaku hukum masyarakat terbentuk. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁷³ Penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang berperan sebagai wali nikah, untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang memengaruhi keputusan mereka dalam mewakilkan hak wali kepada penghulu atau tokoh agama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama untuk menggali fenomena yang ada, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan

⁷³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 124.

norma hukum dalam praktik, serta untuk mengetahui hukum bekerja pada tiap kasus yang terjadi.⁷⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam praktik-praktik konkret yang terjadi di masyarakat terkait penunjukan atau pemilihan wali nikah, terutama dalam situasi ketika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menjadi wali.

- b. Pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku sosial, budaya, nilai, dan struktur masyarakat, serta bagaimana masyarakat menanggapi, mematuhi, atau bahkan menolak hukum.⁷⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti memahami preferensi masyarakat berdasarkan konstruksi sosial, budaya, dan religius yang mempengaruhi pilihan wali nikah. Pilihan masyarakat terhadap jenis wali tertentu, seperti wali hakim, penghulu, atau pihak lain, tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, tradisi, pemahaman agama, tingkat pendidikan, dan hubungan kekeluargaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan *taukil wali nikah* saat ijab kabul, dibandingkan dengan mereka yang melakukan ijab kabul secara mandiri. Fakta ini didukung oleh pernyataan pihak KUA Kecamatan Batu Ampar yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat di sana mewakilkan wali nikah kepada penghulu atau tokoh agama. Kemudian berdasarkan hasil registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yaitu 28.677 jiwa. Jika dilihat kepadatan penduduknya, Desa Gunung Mas merupakan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 406 jiwa per km².

Berikut 14 desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar yaitu:

- 1) Tajau Pecah;
- 2) Jilatan;
- 3) Jilatan Alur;
- 4) Ambawang;
- 5) Durian Bungkok;
- 6) Tajau Mulia;
- 7) Gunung Mas;
- 8) Batu Ampar;
- 9) Damar Lima;
- 10) Damit;
- 11) Damit Hulu;
- 12) Pantai Linuh;
- 13) Bluru;
- 14) Gunung Melati.

Oleh karena itu, Kecamatan Batu Ampar dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansinya terhadap fokus studi ini. Selain didukung dari jumlah penduduk, Data awal di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang melakukan *taukil wali nikah* pada saat akad nikah baik kepada penghulu maupun tokoh agama.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Bintan R. Saragih, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.⁷⁶ Dalam penelitian hukum empiris, data terbagi tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.⁷⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan baik dari hasil telaah di lapangan secara langsung.⁷⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait tiga aspek berikut:

- 1) Gambaran umum mengenai *taukil wali* dalam praktik pernikahan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Alasan mengapa masyarakat memilih atau mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu KUA atau tokoh agama.
- 3) Implikasi hukum penggunaan wali nikah dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang erat hubungannya dengan data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini antara lain:

⁷⁶Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 66.

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHII
- 3) Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2024.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan non hukum yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Data tersier pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Arab-Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁷⁹ Pada penelitian ini, sumber data penelitian adalah informan yakni masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang menikahkan anak dengan *taukil* wali pada saat akad nikah. Informan penelitian terdiri dari 11 orang yakni 10 orang masyarakat yang telah menjadi wali nikah, dengan latar belakang yang beragam, serta 1 pihak KUA Kecamatan Batu Ampar sebagai sumber informasi terkait proses pernikahan. Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kedekatan hubungan dengan mempelai, serta pengalaman dalam proses pernikahan. Pemilihan ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh mencerminkan kompleksitas sosial dan psikologis yang melatarbelakangi praktik *taukil* wali.

⁷⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 47.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah krusial dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk memperoleh sumber data yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara, yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi, pendapat, pengalaman, atau pandangan dari narasumber melalui pertanyaan lisan secara langsung atau dalam bentuk yang lebih terstruktur.⁸⁰ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yakni dengan menggunakan daftar pertanyaan panduan tetapi tetap memberi ruang eksploratif kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali pemaknaan subjektif masyarakat terhadap praktik *taukil wali* yang tidak selalu terungkap melalui pertanyaan tertutup.

Informan penelitian terdiri dari 11 orang, 10 masyarakat yang pernah menjadi wali nikah dan 1 pihak KUA, Hal tersebut untuk menjawab dari setiap rumusan masalah. Seperti rumusan masalah pertama dan kedua yang akan terjawab dari wawancara terhadap 10 orang yang pernah menjadi wali nikah di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut serta dari wawancara terhadap pihak KUA. Dan pada rumusan masalah ketiga akan terjawab dari Hasil Analisis peneliti terhadap 11 orang informan.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 56.

E. Analisis Data

Moleong mendefinisikan teknik analisis data adalah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya.⁸¹ Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan ketika data yang didapatkan berupa data-data dan bukan berupa rangkaian angka serta disusun berdasarkan kategori/struktur kelompok.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan yang relevan. Umumnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

a. Penyuntingan Data

Penyuntingan Data dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Dalam tahapan menyunting, penyunting harus memperhatikan agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga.

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), h. 66.

b. Pengelompokan Data

Pengelompokan data dalam teknik analisis data adalah proses menyusun, mengorganisasi, dan mengkategorikan data menjadi kelompok yang lebih terstruktur dan bermakna. Ini dilakukan agar informasi yang terkandung dalam data dapat lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Pengelompokan data dalam penelitian kualitatif adalah penyusunan data untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.

c. Simpulan

Pada tahapan ini, semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang relevan. Penarikan kesimpulan didahului dengan proses reduksi, penyajian data, dan verifikasi guna menjaga validitas interpretasi.

Data hasil wawancara disusun dalam kategori tematik yang merujuk pada rumusan masalah, seperti: alasan taukil wali, bentuk relasi dengan penghulu, serta pemaknaan terhadap norma hukum dan budaya. Selanjutnya, kategori ini diinterpretasi dalam kerangka teori sosiologi hukum dan psikologi keluarga, untuk menjelaskan bagaimana faktor struktural dan emosional memengaruhi pengambilan keputusan hukum oleh wali nikah.